

KESESUAIAN PENERAPAN PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DENGAN DASAR PEMBELAAN TERPAKSA MENURUT KUHAP

Edwina Prabamawarni*¹, Bambang Santoso²

^{1,2}, *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: edwinawina60@student.uns.ac.id

Abstrak : Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan penerapan putusan bebas dalam tindak pidana kekerasan dengan dasar pembelaan terpaksa dalam ketentuan KUHAP. Majelis Hakim menetapkan putusan bebas dalam perkara ini karena Majelis Hakim tidak yakin akan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Tujuan artikel ini adalah untuk membuktikan apakah putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 173/Pid.B/2019/Pn Pti telah sesuai dengan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan putusan bebas perkara tindak pidana kekerasan terhadap orang dalam putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP karena syarat putusan harus memenuhi keyakinan hakim sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut.

Kata Kunci : Putusan Bebas; Tindak Pidana Kekerasan; KUHAP

Abstract : *This article analyzes the criminal procedural law related to the application of acquittals in violent crimes on the basis of forced defense in the provisions of the KUHAP. The Panel of Judges set an acquittal in this case because the Panel of Judges was not sure of the crime committed by the defendant. The purpose of this article is to prove whether the decision of the Pati District Court Number 173/Pid.B/2019/Pn Pti is in accordance with the Criminal Procedure Code. The research method used is doctrinal or normative legal research. This research is prescriptive and applied. The method of collecting legal materials is by means of literature study and the legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of the research and discussion to answer the problem, it can be concluded that the Panel of Judges in establishing an acquittal in the case of the crime of violence against people in the decision of the Pati District Court Number 173/Pid.B/2019/PN Pti complies with the provisions of Article 183 of the KUHAP because the terms of the decision must fulfill the conviction of the judge as stated in the article.*

Keywords : *Free Verdict; Violent Crime; KUHAP*

1. Pendahuluan

Di Indonesia, terdapat tindak pidana yang berbagai macam bentuknya, salah satunya yang sering terjadi yaitu tindak pidana kekerasan. Tindak pidana kekerasan yang sering terjadi yaitu tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka-luka sesuai dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Kasus tindak pidana di Jawa Tengah misalnya yang saat ini mencapai 9.485 kasus per tahun 2020 berdasarkan data dari Bappeda Jateng¹. Salah satu kasusnya yaitu tindak pidana kekerasan akibat pembelaan diri saat mengalami peristiwa pencurian. Sejarah dalam proses penanganan kasus yang menerapkan pembelaan terpaksa ada yang diputus bebas di tahap penyidikan, ada juga yang tetap dilanjutkan proses persidangannya.

Tindak pidana bisa diartikan sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan seseorang dimana setiap perbuatan tersebut memiliki sanksi atau menyebabkan timbulnya sebuah hukuman demi menjerat pelaku-pelakunya. Walaupun tindakan melawan hukum ini memiliki sanksi yang jelas akan tetapi tidak semua pelanggaran dapat dijatuhi pidana disebabkan adanya alasan penghapus pidana. Alasan ini, membuat pelaku -pelakunya tidak dapat dihukum walaupun telah terbukti melakukan pelanggaran.

Pembelaan terpaksa atau kita bisa disebut *noodweer* telah dijelaskan dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2) dimana dalam Pasal 49 ayat (1) berisikan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa karena adanya suatu ancaman yang mengancam diri sendiri maupun orang lain tidak dapat dipidana sedangkan dalam Pasal 49 ayat 2 dijelaskan bahwa tidak dapat dipidana barang siapa yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas yang dikarenakan serangan seketika yang mana menyebabkan guncangan jiwa yang diakibatkan dan ditimbulkan akibat serangan tersebut yang mengancam diri sendiri maupun orang lain.

Peran penegak hukum tentunya sangat vital dalam menanggapi permasalahan pembelaan terpaksa. Hukum positif Indonesia terkait pembelaan terpaksa tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49². Walaupun sudah ada aturan terkait pembelaan terpaksa, tetapi belum ada penelitian yang mengungkapkan sejauh mana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan bebas. Selain itu, aturan pembelaan terpaksa yang terjadi dalam peristiwa ini apakah dapat mempengaruhi upaya hukum yang akan dilakukan oleh penuntut umum.

Penelitian ini terbatas pada kasus Nomor : 173/Pid.B/2019/PN.Pti yang terjadi di lingkungan peradilan Pati. Penulis memiliki ketertarikan akan masalah tersebut, sebab klausa tersebut memiliki problematikanya tersendiri ketika diterapkan dalam proses peradilan, mulai dari pertimbangan menilai perkara hingga kewenangan

¹https://jateng.bps.go.id/indicator/34/102/1/jumlah-tindak-pidana-yang-dilaporkan-menurut-kepolisia_n-resort-di-provinsi-jawa-tengah.html diakses pada tanggal 20 Agustus 2022

² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1989), 45-46

penuntut umum untuk melakukan upaya hukum. Merujuk pada kasus yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, penerapan klausa pembelaan terpaksa pada kasus kekerasan yang menyeret korban pencurian dikarenakan korban melawan hingga mengakibatkan pelaku luka-luka sehingga korban didakwa atas tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yang selanjutnya dalam perkara tersebut korban selaku terdakwa diputus bebas oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut ; Apakah Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pati Membebaskan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan atas Dasar Adanya Pembelaan Terpaksa Sudah Sesuai dengan Ketentuan KUHP?

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat perskriptif dan teknis atau terapan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah satu kasus perkara tindak pidana kekerasan terhadap orang dengan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 173/Pid.B/2019/PN Pti. Cara pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan pola berpikir deduktif selogisme, dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3. Pembahasan

3.1. Uraian Peristiwa

Pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di depan rumah Suharto bin Raslan di Dukuh Ngagrek Cabak, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati telah terjadi pemukulan terhadap seseorang yang bernama Rumadi bin Dardi. Kemudian Saksi Ngadimin dan Rumadi bin Pardi bergumul di tanah, lalu Saksi Ngadimin berteriak minta tolong kemudian Suharto datang memegang korban sehingga Rumadi jatuh tengkurap sedangkan Terdakwa a.n Eko Hadi Soedarmono bin Soepardjo lalu datang membantu mengamankan dengan cara jongkok menghadap timur di sebelah Rumadi sehingga lututnya mengenai badan Rumadi dan Terdakwa memegang tangan korban Rumadi bin Dardi yang telah terikat dengan tali. Saksi Ngadimin memukul Korban lebih dari 1 kali sedangkan Romli menjambak rambut Rumadi dan membenturkan kepalanya ke tanah sebanyak 3 kali, Yanto memukul kepala di bagian muka dan menginjak kaki Korban, sedangkan Sutik menyulut kaki Korban Rumadi dengan rokok dan Jinto memukul di bagian tubuh sedangkan Terdakwa sambil jongkok di sebelah

korban Rumadi dan memegang tangannya berusaha melindungi korban dengan menggerakkan tangannya menghalau massa. Akibat kejadian tersebut korban men galami luka di wajah dan mulut.

3.2. Jenis-Jenis Putusan

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenal dua jenis putusan, yaitu :

3.2.1 Putusan sela

Putusan sela perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannya berupa putusan sela. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan Terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum .

3.2.2 Putusan akhir

Sesuai dengan namanya putusan itu bersifat mengakhiri perkara. Dasar hukum putusan akhir adalah Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh Hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai. Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan sebagai berikut:

3.2.3 Putusan Pemidanaan

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pemidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. Hakim merujuk pada Pasal 10 KUHP dalam memberikan putusan pemidanaan yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

3.2.4 Putusan Bebas (*vrijspaark*)

³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 67

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja⁴. Dalam penjelasan Pasal 191 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Dalam penjelasan Pasal 191 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHP. Jenis putusan bebas ada 2 (dua) antara lain :

- a. Putusan Bebas Murni, yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti
- b. Putusan Bebas Tidak Murni, artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*) Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan. Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHP yang isinya “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan

⁴ Nurhafifah & Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum 27.66 (2015) : 350.

kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum". Sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut .

3.3. Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang

KUHPidana mengancamkan pidana terhadap penggunaan kekerasan, antara lain pembunuhan dan penganiayaan, mulai dari pembunuhan dan penganiayaan yang merupakan serangan dari seseorang terhadap seorang lain, perkelahian tanding (dalam Buku II Bab VI KUHPidana) di mana dua orang secara sadar sepenuhnya memulai duel satu lawan satu, sampai pada penggunaan kekerasan oleh sejumlah orang bersama-sama dalam berbagai bentuknya

ditemukan antara lain dalam Pasal 170 KUHPidana, terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum), yang menentukan bahwa :

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Berdasarkan Pasal 188 Ayat (3) KUHP mengatakannya bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain, yaitu hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian "yang bebas"

⁵ Syahid Prakoso, "Kesesuaian Penggunaan Dakwaan Subsidiar Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Ketentuan Kuhap (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sustpk/2018/Pn Mdn)." *Jurnal Verstek*. 10.1 (2022) : 56-57

⁶ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 89

⁷ Farhan Willy Grimaldi, "Putusan Bebas *Judex Facti* Akibat Mengabaikan Alat Bukti Petunjuk Karena Terdakwa Mencabut Keterangan Dalam Bap Penyidik Tanpa Alasan Yang Relevan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 997 K/PID/2016)." *Jurnal Verstek* 7.3 (2019) : 260

Adapun faktor-faktor dalam pertimbangan hakim untuk memenuhi tercapainya tujuan hukum dan keadilan hukum bagi masyarakat di dalam memberikan putusan tindakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, yaitu:

- 3.3.1 Faktor pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan: Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang berdasarkan oleh faktor-faktor apa saja yang terungkap didalam persidangan dan UU mengatakan harus tercantum di dalam suatu putusan. Sebelum menjatuhkan putusan hakim akan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didapatnya dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Faktor untuk terpenuhinya pertimbangan hakim secara yuridis ialah: fakta-fakta yang diungkap didepan persidangan, berorientasi menurut lokasi, waktu peristiwa, motif operasi, mengetahui aspek teoritik, mengetahui pandangan doktrin, mengetahui yurisprudensi, mengetahui posisi kasus yang ditangani, mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
- 3.3.2 Faktor pertimbangan sosiologis hakim dalam menjatuhkan putusan: Kepastian hukum mengharuskan supaya hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana arti dari *"Fiat Justitia et peregat mundus"* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Nilai sosiologis yang menekankan kepada kemanfaatan untuk masyarakat. Pada saat menjatuhkan putusan hakim harus memiliki keyakinan yang kuat dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti saja. Adapun faktor faktor sosiologis hakim didalam menjatuhkan putusan, yakni: mempertimbangkan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Mempertimbangkan hal hal yang meringankan dan memberatkan, baik dan buruk dari terdakwa. Mempertimbangkan ada/tidak keikutsertaan korban, kesalahannya, dan perdamaian. Faktor masyarakat, yaitu ruang lingkup hukum dimana hukum itu diberlakukan dan diterapkan. Faktor kebudayaan, yaitu adat istiadat manusia di dalam suatu pergaulan hidup
- 3.3.3 Faktor pertimbangan filosofis hakim dalam menjatuhkan putusan: Faktor filosofis hakim dalam menjatuhkan putusan, yang berdasar dari kebenaran dan keadilan. Penerapan faktor filosofis ini penerapannya membutuhkan tidak hanya pengetahuan tetapi juga pengalaman yang luas sehingga bisa mengarah pada nilai nilai yang terabaikan di

masyarakat). Seyogyanya pelaksanaan kekuasaan dan wewenang hakim dilakukan dengan mengedepankan kebenaran yang berkeadilan dengan mengacu pada hukum, UU dan keadilan di masyarakat. Apabila undang-gundang menimbulkan konflik hukum di masyarakat atau dianggap tiak benar maka hakim harus memihak pada keadilan moral. Keadilan yang dimaksud disini bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan *substantive* (materiil) yang sesuai dengan hati nurani hakim .

Pengajuan upaya hukum Kasasi terhadap putusan bebas sudah melanggar Pasal 244 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas . Pada awalnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 114/PUU-X/2012 menyatakan bahwa pemohon berkeyakinan ketika Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 19 Juni 2008 telah menjatuhkan putusan yang membebaskan Pemohon maka putusan tersebut adalah final, sebab atas dasar ketentuan Pasal 244 KUHAP Penuntut Umum tidak bisa melakukan upaya hukum kasasi. Namun kenyataannya Penuntut Umum melakukan upaya kasasi atas dasar Pasal 244 KUHAP karena menurut Jaksa Penuntut Umum kata “bebas” dalam pasal ini dibagi dalam dua kategori yaitu “bebas murni” dan “bebas tidak murni”. Norma Pasal 244 KUHAP telah menimbulkan ketidak-pastian bagi Pemohon dan bahwa ketidak-pastian ini telah merugikan Hak Konstitusionalnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 . Semenjak adanya putusan MK tersebut, Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas dan Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi dalam perkara yang diputus bebas (Putusan Mahkamah Agung Nomor 114/PUU-X/2012). Oleh karena itu, putusan bebas yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan dengan terdakwa Eko Hadi Sudarmono telah memenuhi kepastian hukum.

3.4. Pembelaan Terpaksa menurut KUHAP

Putusan hakim Pengadilan Negeri Pati Nomor: 173/Pid.B/2019/PN Pti bukan termasuk pembelaan terpaksa dikarenakan pembelaan terpaksa atau

⁸ I Wayan Jimmy Artana, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP).”

Jurnal Analogi Hukum 1.2 (2019) : 58

⁹ Guntur Brahmano Hilmawan. “Argumentasi Penuntut Umum Menyatakan Putusan Bebas *Judex Facti* Sebagai Kesalahan Dan Dijadikan Alasan Permohonan Kasasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2479 K/Pid.Sus/2016)”. *Jurnal Verstek* 8.1 (2019) : 34

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 114/PUU-X/2012 tentang Uji Materi Aturan Putusan Bebas KUHAP

noodweer dalam KUHP diatur pada Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan, “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana” . Kendatipun dalam *Memorie van Toelichting* tidak ditemukan istilah “Pembelaan Terpaksa” namun secara implisit memberikan persyaratan terhadap pembelaan terpaksa. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, ada beberapa persyaratan pembelaan terpaksa: Pertama , ada serangan seketika. Kedua, serangan tersebut bersifat melawan hukum. Ketiga, pembelaan merupakan keharusan. Keempat, cara pembelaan adalah patut. Mengenai persyaratan keempat ini tidak disebut dalam pasal *a quo*

Perihal persyaratan pertama dan kedua, *ongeblikkelijke wederrechtelijke aanranding* atau serangan seketika yang melawan hukum, paling tidak ada tiga pertanyaan yang harus dipilah. Selanjutnya terkait persyaratan keempat bahwa cara pembelaan adalah patut. Terhadap persyaratan keempat, demikian pula persyaratan ketiga di atas, sangat berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dalam alasan penghapusan pidana pada umumnya termasuk juga pembelaan terpaksa. Pertama, prinsip subsidiaritas. Artinya, tidak ada kemungkinan yang lebih baik atau jalan lain sehingga pembelaan tersebut harus dilakukan. Tegasnya, pembelaan tidak menjadi keharusan selama masih bisa menghindari. Kedua, prinsip proporsionalitas. Artinya, harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar. Konteks pembelaan terpaksa, delik yang dilakukan untuk pembelaan diri harus seimbang dengan serangan yang dihadapi .

Artinya, seseorang yang karena ulahnya sendiri diserang oleh orang lain secara melawan hukum, tidak dapat membela diri karena pembelaan terpaksa. Dengan penjelasan tersebut, khususnya perihal bahwa pembelaan tersebut harus dilakukan secara patut, menurut Ahli apa yang dilakukan oleh Eko Hadi Sudarmo tersebut sudah tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu

¹¹ I Putu Bagus Eko Hadhi Santosa. “Aspek Hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Studi Kasus No. Reg. Perkara: Pdm - 50 /Giany/08/2017)”. *Jurnal Analogi Hukum* 1.1 (2019) : 88-92

¹² Dumgair, Winlly. “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Axces*) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana”. *Jurnal Lex Crimen*. 5.5 (2016) : 62

pembelaan yang patut, karena pada dasarnya kekuatan korban dengan kekuatan dirinya tersebut telah berada pada kondisi tidak seimbang, di mana meskipun korban sudah tidak berdaya, namun Eko Hadi Sudarmo tetap membiarkan adanya kekerasan yang dialami oleh korban. Dengan demikian, menurut Ahli argumentasi bahwa apa yang dilakukan oleh Ngadimin als Dimin bin Suparto Baru dan Eko Hadi Sudarmo tersebut sebagai *noodweer* adalah gugur.

4. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim pengadilan Negeri Pati yang memutus bebas terhadap perkara tindak pidana kekerasan dalam Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pti telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian berdasarkan pertimbangan Hakim yang menganggap perbuatan Terdakwa tidak mengandung unsur pembelaan terpaksa (*noodwer*), Hal ini sudah benar karena tidak sesuai dengan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Proses peradilan hendaknya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Bagi Hakim yang menjatuhkan putusan memang sudah seharusnya tidak mengesampingkan prinsip hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dengan demikian akan terciptan masyarakat yang tertib dan kondusif.

Daftar Pustaka

- Dumgair, Winly. "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Axces*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana". *Jurnal Lex Crimen*. 5 no. 5 (2016) : 62
- Farhan Willy Grimaldi. "Putusan Bebas *Judex Facti* Akibat Mengabaikan Alat Bukti Petunjuk Karena Terdakwa Mencabut Keterangan Dalam Bab Penyidik Tanpa Alasan Yang Relevan (*Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 997 K/PID/2016*)". *Jurnal Verstek* 7 no. 3 (2019) : 260
- Guntur Brahmano Hilmawan. "Argumentasi Penuntut Umum Menyatakan Putusan Bebas *Judex Facti* Sebagai Kesalahan Dan Dijadikan Alasan Permohonan Kasasi (*Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2479 K/Pid.Sus/2016*)". *Jurnal Verstek* 8 no. 1 (2019) : 34
- I Putu Bagus Eko Hadhi Santosa. "Aspek Hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (*Studi Kasus No. Reg. Perkara: Pdm - 50 /Giany/08/2017*)". *Jurnal Analogi Hukum* 1 no. 1 (2019) : 88-92
- I Wayan Jimmy Artana. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (*Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP*)". *Jurnal Analogi Hukum* 1 no. 2 (2020) : 58
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1989

Nurhafifah & Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 27.66 (2015) : 350. *Perkara Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Ketentuan Kuhap (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sustpk/2018/Pn Mdn)*. *Jurnal Verstek* 10 no. 1 (2022) : 56-57

Putusan Bebas KUHAP Website <https://jateng.bps.go.id/indicator/34/102/1/jumlah-tindak-pidana-yang-dilaporkan-menurut-kepolisian-resort-di-provinsi-jawa-tengah.html> diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 114/PUU-X/2012 tentang Uji Materi Aturan

Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Syahid Prakoso. "Kesesuaian Penggunaan Dakwaan Subsidair Oleh Penuntut Umum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 31 Desember 1981. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman